

DATABASE KERJA SAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SANG PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN															
NO	TAHUN	UNIT KERJA	MITRA	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJASAMA	SIGN	NOMOR	SIGN	NOMOR	MASA BERLAKU	MULAI	BERLAKU HINGGA	STATUS	DOKUMEN	JUDUL
1	2025	DJPDSPKP	Ormas	Yayasan World Wild Fund (WWF) Indonesia	Perjanjian Kerja Sama	Direktur Jenderal PDSPKP	02/PDSPKP/KKP/PKS/II/2025	Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan World Wildlife Fund Indonesia	388/WWF-ID/LGL-PJJ/II/FY25/2025	3	06/03/2025	06/03/2028	Berlaku	Dokumen	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Berkelanjutan
2	2025	DJPDSPKP	Ormas	Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia	Perjanjian Kerja Sama	Direktur Jenderal PDSPKP	01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2025	Ketua 2 Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO)	01/PKS-PDSPKP-KKP/DPP/ASPRINDO/II/2025	3	06/03/2025	06/03/2028	Berlaku	Dokumen	Pengembangan Hilirisasi Hasil Perikanan dalam Rangka Ketahanan Pangan
3	2025	DJPDSPKP	Ormas	Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia	Perjanjian Kerja Sama	Direktur Jenderal PDSPKP	03/PDSPKP/KKP/PKS/VI/2025	Ketua Umum Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia	004/AP24-PKS/VI/2025	5	22/06/2025	22/06/2030	Berlaku	Dokumen	Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Tuna Berkelanjutan

SALINAN



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

YAYASAN WORLD WILDLIFE FUND INDONESIA

NOMOR : 02/PDSPKP/KK/PPKS/III/2025

NOMOR : 388/WWF-ID/LOL-1/II/FY25/2025

TENTANG

PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN BERKELANJUTAN

Pada hari ini Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, (06-03-2025), bertempat di Jakarta yang beranda tangan di bawah ini:

1. Nama : **BUDI SULISTIYO**
Jabatan : **Direktor Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat,**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari III Lt. 14, Jl. Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Nama : **DEWI LESTARI YANI RIZKI**
Jabatan : **Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan World Wildlife Fund Indonesia**
Alamat : **Graha Simatupang, Tower 2 Unit C, Lantai 7-11, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan,**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan World Wildlife Fund Indonesia, yang berkedudukan di Graha Simatupang, Tower 2 Unit C, Lantai 7-11, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat madani independen berbadan hukum Yayasan, bergerak di bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan dengan mewujudkan tata kelola ekosistem dan keanekaragaman hayati yang adil dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yayasan World Wildlife Fund Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 11 September 1996 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/A/yay/HKM/1997/PN.JAK.SEL tanggal 24 Juli 1997 dan berdasarkan pada Ketetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia daftar Yayasan Nomor AHU-0016414.AH.01.12 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019;

- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan World Wildlife Fund Indonesia, Nomor: 02/SJ-KKP/KB/X/2024 dan Nomor: 158/WWF-ID/LGI-MOU/X/FY25/2024 tentang Transformasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan akses usaha dan kesadaran publik terhadap produk perikanan berkelanjutan yang berdaya saing.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- dukungan penguatan akses dan pemenuhan standar pasar produk perikanan berkelanjutan oleh unit pengolahan ikan dan/atau rumput laut;
- dukungan penguatan usaha kelompok pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil; dan
- dukungan kampanye penyadartahuan publik tentang produk kelautan dan perikanan, dan peran konsumen terhadap perikanan berkelanjutan.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi terkait dengan penguatan akses dan pemenuhan standar pasar produk perikanan berkelanjutan oleh unit pengolahan ikan dan/atau rumput laut;

- b. Memfasilitasi penguatan usaha kelompok pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil;
- c. Melaksanakan kegiatan kampanye penyadartahuan publik tentang produk kelautan dan perikanan, dan peran konsumen terhadap perikanan berkelanjutan; dan
- d. Melakukan pertukaran data dan informasi terkait program-program yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan penguatan akses dan pemenuhan standar pasar produk perikanan berkelanjutan oleh unit pengolahan ikan dan/atau rumput laut;
- b. Memberikan dukungan dalam rangka penguatan usaha kelompok pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil;
- c. Melaksanakan kegiatan kampanye penyadartahuan publik tentang produk kelautan dan perikanan, dan peran konsumen terhadap perikanan berkelanjutan; dan
- d. Melakukan pertukaran data dan informasi terkait program-program yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Data/informasi atau publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial dengan pemberitahuan tertulis kepada **PARA PIHAK** sebelumnya.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu atau kedua belah **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai hak dan kewajiban serta pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila tidak ditungknkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 10
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengkhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **Korespondensi**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU:

Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Gedung Mina Bahari III Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3519070
Faksimile : (021) 3500 132
Surat Elektronik : kerjasama.pds@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Sustainable Fisheries Program Manager, Yayasan WWF Indonesia, Graha Simatupang Lantai 7, Tower 2-Unit C, Jalan T.B. Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

Telepon : (021) 782 9461
Faksimile : (021) 782 9462
Surat Elektronik : mfp@wwf.id

Pasal 13 **Perubahan**

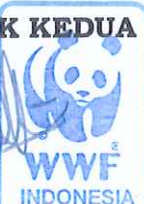
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


DEWI LESTARI YANI RIZKI

PIHAK KESATU


EGDA2AMX042247316
BUDI SULISTIYO

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN BERKELANJUTAN**

No	Ruang Lingkup	Peran Para Pihak		Lokasi	Tahun	Output
		Ditjen PDSPKP	WWF			
1	Dukungan penguatan akses dan pemenuhan standar pasar produk perikanan berkelanjutan oleh unit peng...					
	1.1 Mendukung dalam penyediaan data dan informasi intervensi terkait dengan tangkapan sampingan (bycatch) mamalia laut dalam upaya pemenuhan <i>compliance</i> Marine Mammals Protection Act (MMPA) dan/atau persyaratan lain sejenis sebagai syarat ekspor	Menyediakan platform pengumpulan data terkait dengan MMPA dan dukungan ahli terkait dengan bimbingan teknis data & pelaporan PIC: Direktorat Pemasaran Direktorat Akses dan Promosi	1. Menyiapkan dukungan berupa data implementasi di lapangan serta penulisan laporan <i>compliance</i> jika diperlukan 2. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional dan daerah implementasi : 1. Jawa Timur (Muncar); 2. Kalimantan Barat (KK Paloh); 3. Kalimantan Timur (KK Kepulauan Derawan); dan lokasi lain yang diperlukan	2025 - 2029	Tersedian dalam informasi penanganan mamalia menduku <i>compliance</i> dalam <i>Marine Protect</i> dan/atau lain seju syarat ek
	1.2 Peningkatan akses pasar dan pemenuhan standar pasar produk perikanan yang tertelusur dan	Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam benchmarking STELINA dengan MSC COC dan menyusun rencana aksi perbaikan	memfasilitasi pelaksanaan benchmarking STELINA dengan MSC COC dan menyusun rencana aksi perbaikan/Rekomend	Nasional	2025 - 2029	1. Laporan pelaksanaan benchmarking STELINA COC;

No	Ruang Lingkup	Peran Para Pihak		Lokasi	Tahun	Output
		Ditjen PDSPKP	WWF			
	berkelanjutan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan dan rumput laut	PIC: Direktorat logistik	asi PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan			2. Rencan Aksi/Reko perbaikan
		1. Melaksanakan sosialisasi konsep STELINA yang sudah diperbaiki dengan pemangku kepentingan terkait; 2. Melaksanakan sosialisasi PermenKP 32 tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Ikan Nasional dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi STELINA PIC: Direktorat logistik	Membantu pelaksanaan sosialisasi dengan mitra anggota <i>Seafood Savers</i> PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional	2025 - 2029	Laporan p sosialisasi dengan an Seafood S
	1.3 Peningkatan kapasitas dengan pembinaan dan pendampingan pemenuhan standar produk perikanan tertelusur dan berkelanjutan	Fasilitasi dukungan narasumber dan peserta (Pembina Mutu) terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SKP, HACCP dan SNI); PIC: Direktorat Pengolah	Memfasilitasi pembinaan mutu pusat dan daerah terkait sertifikasi ASC & MSC; mendukung KKP dalam pemberian materi sertifikasi terkait ASC/MSC PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional	2025 - 2029	Terlaksan pembinaa terkait de jaminan m keamanan perikanan HACCP d dan MSC
		Sosialisasi kepada UPI dan Asosiasi terkait ASC dan MSC serta pengolahan yang ramah lingkungan/	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan sertifikasi, serta fasilitaasi	Nasional	2025 - 2029	Terlaksan pelatihan pemahaman pentingnya

No	Ruang Lingkup	Peran Para Pihak		Lokasi	Tahun	Output
		Ditjen PDSPKP	WWF			
		Fasilitasi dukungan narasumber terkait dengan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar ekspor PIC: Direktorat Pemasaran Direktorat Akses dan Promosi	Menyelenggarakan workshop atau round table discussion dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan otoritas Amerika Serikat PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional	2025 - 2029	Meningkatkan kapasitas usaha yang memahami memenuhi persyaratan undang ke
	1.5 Mendukung peningkatan daya saing produk rumput laut	Berkoordinasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk pengembangan dan pelaksanaan <i>road map</i> pengembangan industri rumput laut 2025-2029 PIC: Direktorat Pemasaran Direktorat Akses dan Promosi	Mendukung pengembangan dan pelaksanaan <i>road map</i> pengembangan industri rumput laut 2025-2029 Meningkatkan mengintegrasikan kegiatan pendampingan perusahaan maupun pembudidaya rumput laut di lokasi dampingan WWF ke dalam <i>road map</i> pengembangan industri rumput laut PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional Sidoarjo Alor Maluku Barat Daya Wakatobi	2025 - 2029	Peningkatan mitra WWF (perusahaan pembudidaya rumput laut) di lokasi dampingan terkait dengan <i>road map</i> pengembangan industri r
		Mempromosikan produk olahan rumput laut (agar dan karaginan) pada kegiatan promosi skala	Dukungan dalam penyusunan materi komunikasi untuk promosi produk olahan rumput laut	Nasional dan Internasional	2025-2029	Materi komunikasi yang tersusun mendukung promosi produk internasional

No	Ruang Lingkup	Peran Para Pihak		Lokasi	Tahun	Output
		Ditjen PDSPKP	WWF			
		internasional PIC: Direktorat Pemasaran Direktorat Akses dan Promosi	skala internasional dan dukungan akses pemasaran melalui koordinasi dengan jaringan WWF terkait PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan			komunikasi jejaring W
2	Dukungan penguatan kewirausahaan kelompok pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan skala					
	2.1 Implementasi program <i>sustainable livelihood</i> untuk nelayan dan pembudidaya ikan dampingan WWF Indonesia	Menjadi narasumber terkait dengan mutu, dan akses pasar dalam mendukung program <i>sustainable livelihood</i> WWF ID PIC: Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Direktorat Akses dan Promosi	Memfasilitasi implementasi dan pendampingan kepada kelompok target program <i>sustainable livelihood</i> dengan mitra terkait dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang relevan PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	1. Aceh (Aceh Timur) 2. Nusa Tenggara Timur (Manggarai Barat, KK Alor, Kupang) 3. Kalimantan Timur (Balikpapan, KK Kepulauan Derawan) 4. Maluku (KK Kepulauan Kei Kecil, KK Maluku Barat Daya) 5. Sulawesi Tenggara (Kab. Wakatobi)	2025 - 2029	1. Laporan pelatihan <i>sustainable livelihood</i> 2. Laporan pelatihan <i>sustainable livelihood</i> (termasuk sertifikasi) 3. dokumen (Kusuka,
	2.2 Mendorong pengembangan kewirausahaan, menjalin kerja sama internasional, serta membekali kapasitas UMKM untuk memperkuat	Memfasilitasi pengembangan pengelolaan usaha perikanan yang berdaya saing dan dukungan lain yang relevan PIC: Direktorat Pemberdayaan Usaha	Memberikan pendampingan teknis, menginisiasi program pemberdayaan dan mendorong inovasi produk perikanan dengan jaringan pemasaran yang lebih luas PIC : Direktorat	nasional	2025 - 2029	Terselenggara pelatihan kewirausahaan UMKM di kelautan perikanan

No	Ruang Lingkup	Peran Para Pihak		Lokasi	Tahun	Output
		Ditjen PDSPKP	WWF			
	ekonomi lokal dan global		Kelautan dan Perikanan			
		Memfasilitasi pertemuan dan menghubungkan mitra PDSPKP PIC: Direktorat Pemberdayaan Usaha	Mendukung KKP dalam memberikan rekomendasi teknis dan studi layakan berbasis keberlanjutan PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional	2025 - 2029	Terjalinnnya serta terbj jaringan b UMKM loh buyer ata
		Menyediakan program pelatihan dan akses permodalan dan mewujudkan pengembangan UMa PIC: Direktorat Pemberdayaan Usaha	Memberikan pendampingan teknis dan pemasaran berkelanjutan untuk pengusaha perikanan skala kecil PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	Nasional	2025 - 2029	Tersedian UMKM ya memenuh kualitas d keberlanj terintegra tersebut k pemasara
3	Dukungan kampanye penyadartahuan publik tentang produk kelautan dan perikanan, dan peran konsumen berkelanjutan					
	3.1 Peningkatan kesadaran dan aksi masyarakat	Melibatkan WWF dalam program kampanye dan edukasi yang dilaksanakan oleh	Melakukan penilaian terkait permintaan dan ketersediaan produk perikanan	Nasional	2025 - 2029	1. Terlaks sustainab campaign (DKI Jaka

No	Ruang Lingkup	Peran Para Pihak		Lokasi	Tahun	Output
		Ditjen PDSPKP	WWF			
	sebagai konsumen produk perikanan	Ditjen PDSPKP PIC: Direktorat Pemasaran	berkelanjutan di pasar domestik dan menyediakan materi edukasi dan media kampanye terkait <i>sustainable seafood</i>, konservasi kelautan/perikanan, dll PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan			Surabaya (Denpasar) 2. Laporan terkait dengan permintaan perikanan berkelanjutan sebarannya di seluruh negeri; 3. Terselenggaranya kampanye media sosial platform digital tentang perikanan berkelanjutan
		Memberikan akses informasi dan fasilitas ke mitra pemasaran PIC: Direktorat Pemasaran	Menyediakan informasi dan materi penyediaan perikanan berkelanjutan di tingkat market PIC : Direktorat Kelautan dan Perikanan	1. DKI Jakarta (Jakarta) 2. Jawa Timur (Surabaya) 3. Bali (Denpasar)	2025 - 2029	Terjalinnnya dengan ri untuk memprom produk perikanan berkelanjutan konsumen



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI PERIKANAN POLE & LINE DAN HANDLINE INDONESIA**

Nomor : 03/PDSPKP/PPK/PS/VI/2025

Nomor : 004/AP2HI-PPK/PS/VI/2025

TENTANG

**PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN TUNA
BERSELANJUTAN**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : **YUSUF NANDA SYAIFULLAH**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2 Nama : **JANTI DJUARI**

Jabatan : Ketua Umum Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia

Alamat : Griya Upakara 3C, Jalan Cikini IV Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat 10330

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) yang beralamat di Griya Upakara 3C, Jalan Cikini IV No.10, Menteng, Jakarta Pusat 10330 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat berbadan hukum Perkumpulan, bergerak di bidang perikanan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 21 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Pengadilan Negeri Jakarta dan berdasarkan pada Ketetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia daftar Perkumpulan Nomor AHU-0000070.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 21 Januari 2015;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang “Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Tuna Berkelanjutan di Indonesia” untuk selanjutnya disebut dengan ‘Perjanjian’, dengan didasarkan pada ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini :

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memperkuat daya saing produk perikanan tuna berkelanjutan yang ditangkap menggunakan alat tangkap **Huhate (Pole & Line), Pancing Ulur (Handline) dan Pancing Tonda (Troll Line) di Indonesia** sebagai perikanan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekologi, sosial dan ekonomi, ketertelusuran, serta tata kelola yang baik.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian meliputi:

- (1) peningkatan akses pasar produk perikanan tuna berkelanjutan;
- (2) peningkatan promosi perikanan tuna berkelanjutan;
- (3) pengembangan sistem ketertelusuran hasil perikanan;
- (4) Pembinaan mutu sesuai standar nasional dan internasional;
- (5) peningkatan kemitraan usaha;
- (6) Pengembangan/diversifikasi produk tuna berkelanjutan;
- (7) Pengembangan sistem rantai dingin pada rantai pasok produk tuna berkelanjutan;
- (8) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- (9) berbagi pakai data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **Tanggung Jawab PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
- a. melakukan pemantauan dan penanganan hambatan ekspor produk tuna berkelanjutan dari Indonesia;
 - b. memberikan fasilitasi pelaku usaha tuna berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pameran baik dalam maupun luar negeri;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan mengenai persyaratan produk tuna berkelanjutan baik di dalam maupun luar negeri;
 - d. mengembangkan sistem informasi ketertelusuran hasil perikanan;
 - e. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk tuna berkelanjutan;
 - f. fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha kecil, koperasi dengan pelaku usaha besar, lembaga keuangan dan Lembaga pemerintah;
 - g. Fasilitasi pengembangan/diversifikasi produk tuna berkelanjutan;
 - h. Melakukan uji preferensi konsumen/keberterimaan pasar diversifikasi produk tuna berkelanjutan bersama **Pihak Kedua**;
 - i. Fasilitasi pengujian kandungan nutrisi produk tuna hasil diversifikasi;
 - j. Identifikasi dan fasilitasi sistem rantai dingin pada rantai pasok produk tuna berkelanjutan;
 - k. Melakukan pembinaan penerapan sistem rantai dingin pada rantai pasok produk tuna berkelanjutan;
 - l. Fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - m. Menyampaikan kebutuhan data dan informasi kepada **Pihak Kedua**; dan
 - n. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **Pihak Kedua**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. memenuhi kriteria produk tuna berkelanjutan untuk pasar ekspor dan domestik;
 - b. memberikan fasilitasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran baik dalam maupun luar negeri;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan mengenai produk perikanan berkelanjutan baik di dalam maupun luar negeri;
 - d. mendorong pelaku usaha/anggota **Pihak Kedua** untuk implementasi sistem informasi ketertelusuran hasil perikanan yang dikembangkan **Pihak Pertama**;
 - e. Memfasilitasi kegiatan sertifikasi seperti penyelenggaraan lokakarya pemangku kepentingan, pelatihan dan tes kapabilitas;
 - f. Memberikan informasi kelompok usaha dan industri yang akan bermitra;
 - g. Menyiapkan pengembangan produk diversifikasi di rantai pasok anggota;
 - h. Diseminasi diversifikasi produk tuna berkelanjutan;
 - i. Melakukan uji preferensi konsumen/keberterimaan pasar diversifikasi produk tuna berkelanjutan bersama **Pihak Kesatu**;
 - j. Menyampaikan kebutuhan sistem rantai dingin pada rantai pasok produk tuna berkelanjutan;

- k. Mendorong penerapan sistem rantai dingin pada rantai pasok produk tuna berkelanjutan kepada anggota **Pihak Kedua**;
- l. Fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- m. Menyampaikan kebutuhan data dan informasi kepada **Pihak Kesatu**; dan
- n. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **Pihak Kesatu**.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan rencana aksi yang dibuat dan disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi

yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan program penguatan daya saing produk perikanan tuna berkelanjutan yang ditangkap menggunakan alat tangkap huhate (*pole & line*), pancing ulur (*handline*) dan pancing tonda (*troll line*) di Indonesia.
- (3) Penyampaian/penggunaan data dan informasi yang dihasilkan dari PKS ini kepada/oleh pihak ketiga harus berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung yang dikarenakan adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK** namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, dan pemberontakan;
 - c. kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan/sumber daya listrik, sistem/jaringan komunikasi, dan atau *software/hardware* komputer; dan
 - d. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.
- (5) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian hingga keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir, email dan atau facsimile yang ditandatangani pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila **PIHAK** yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima.
- (2) Apabila dikirim menggunakan surat tercatat disertai dengan tanda penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3519070

Email : kerjasama.pds@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor AP2HI, Griya Upakara 3C, Jalan Cikini IV Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Telepon : (021) 2336469

Email : info@ap2hi.org

- (3) Pembatalan atau perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang pembatalan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan/perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 11

Perubahan

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan yang hasilnya

digunakan sebagai laporan
melaksanakan kerja sama

- (1) Perjanjian ini dibuat
tahun sebagaimana
2 (dua) asli, bermaterai
hukum yang sama
- (2) Perjanjian ini dibuat
dipatuhi dan dilaksana

Demikian Perjanjian ini
mestinya.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

ASOSIASI PENGUSAHA BUMIPUTERA NUSANTARA INDONESIA (ASPRINDO)

NOMOR : 01/PDSPKP-KKP/PPKS/III/2025

NOMOR : 01/PKS/PDSPKP-KKP/DPP/ASPRINDO/III/2025

TENTANG

**PENGEMBANGAN HILIRISASI HASIL PERIKANAN DALAM RANGKA
KETAHANAN PANGAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (06-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : BUDI SULISTIYO**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : IWAN AGUSTIAWAN FUAD**
Jabatan : Ketua 2 Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO)
Alamat : Graha Jorindo Kavling 36, Jalan Poltangan Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu – Jakarta Selatan, 12510

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) yang berkedudukan di Graha Jorindo kavling 36, Jalan Poltangan Raya, Pejaten Timur,

Pasar Minggu – Jakarta Selatan, 12510, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia, didirikan secara sah berdasarkan akta no. 9 tanggal 28 Februari 2018 di hadapan notaris Aulia Abdi S.H., M.Kn. Yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU.0002939.AH.01.07 tanggal 6 maret 2018, berkedudukan di Jakarta.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan hilirisasi hasil perikanan dalam rangka ketahanan pangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini, meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana;
2. fasilitasi akses pasar dan promosi hasil perikanan;
3. pemberdayaan usaha dan investasi;
4. pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil perikanan; dan
5. berbagi pakai data dan informasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk rencana aksi dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Tanggung Jawab

(1). **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:

- a. Menyediakan akses kesempatan pembinaan pelaku usaha perikanan dan **PIHAK KEDUA** dalam program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- b. Menyediakan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KEDUA**.

(2). **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:

- a. Mengoordinasikan pelaku usaha perikanan yang akan mendapatkan pembinaan dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. Menyediakan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

Penggunaan Logo

PARA PIHAK dapat menggunakan logo **PARA PIHAK** secara bersama-sama dalam kegiatan dan bahan publikasi **PARA PIHAK** setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa gempa bumi, banjir, angin

- ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan, endemik, epidemi, dan pandemi.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
 - (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
 - (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala tanggung jawab yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Kerahasiaan

- (1) Seluruh data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) **PARA PIHAK** dalam memberikan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama melalui persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Korespondensi

- 1) Setiap korespondensi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan atau disampaikan secara tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini.

PIHAK KESATU:

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
cq Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 14

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021)3500187

E-mail : kerjasama.pds@kkp.go.id

PIHAK KEDUA:

Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO)

cq Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO)

Graha Jorindo Kavling 36, Jalan Poltangan Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu – Jakarta Selatan, 12510.

Phone : +62 818-838-227

Website : asprindo.org

E-mail : asprindo@asprindo.org

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada bukti ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 13 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA

IWAN ACOSTIAWAN FUAD


PIHAK KESATU

BUDI SULISTIYO

**RENCANA AKSI
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 TENTANG PENGEMBANGAN HILIRISASI HASIL PERIKANAN DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN**

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI	OUTPUT	OUTCOME	PENYERTA
1	Pengembangan sarana dan prasarana.	Kegiatan Fisik: a. Persiapan dan penyusunan rencana pembangunan UPI; b. Mengusulkan Design / Layout Pembangunan konstruksi UPI; c. Melaksanakan pembangunan dan operasional UPI.	Maret 2025 – April 2028	Desa Perepat, Kecamatan Tanah Gersang, Kabupaten Paser – Kalimantan Timur	Tersedianya UPI	Beroperasionalnya UPI	Meperkeras perikanan perikanan opel UPI Pelaku Direktur Perikanan
2	Fasilitasi akses pasar dan promosi hasil perikanan	Inventarisasi produk dan potensi Pasar Nasional maupun Ekspor.	Maret 2025 – April 2028	Di Lokasi kegiatan (Kabupaten Paser) dan Kantor Asprindo	1. Tersusunnya data produk dan pembeli potensial Nasional maupun Ekspor;	1. Rencana pengembangan usaha; 2. Pengenalan produk dan penguatan branding.	1. Monev in pa m (Pelaku Perikanan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI	OUTPUT	OUTCOME	P
		2. Melakukan promosi untuk pasar Nasional dan Ekspor.		(Provinsi dan Pusat)	2. Terlaksananya kegiatan promosi.		2. M in pr ya ol Pe Ak Pro
3	Pemberdayaan usaha dan Investasi.	1. Fasilitasi pendampingan kewirausahaan; 2. Penguatan kelembagaan dan fasilitasi kemitraan; 3. Fasilitasi akses pembiayaan; 4. Fasilitasi perizinan.	Maret 2025 – April 2028	Desa Perepat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	1. Terlaksananya Bimtek kewirausahaan; 2. Lembaga pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya; 3. Terfasilitasinya akses pembiayaan; 4. Terfasilitasinya perizinan usaha	Keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi kelautan dan perikanan	1. M bi ke ke us 2. M pe Le us 3. M ak pe 4. M pe da pe di ke Pela Pen Usa
4	Pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil perikanan.	1. Fasilitasi pembinaan mutu produk pelaku usaha perikanan; 2. Bimbingan teknis	Tahun 2025 – 2027	Desa Perepat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser –	Tersusunnya Kompetensi dan kapasitas pelaku usaha perikanan	Terlaksananya Pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan	1. M fa p ke u K 2. M

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI	OUTPUT	OUTCOME	
		diversifikasi produk.		Kalimantan Timur			in p d P 3. M b d p Pela Dit.F
5	Berbagi pakai data dan informasi	menyiapkan platform berbagi pakai data bersama yang dapat diakses PARA PIHAK	Tahun 2025 - 2027	Di Lokasi kegiatan (Kabupaten Paser), Kantor Asesor (Provinsi dan Pusat) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	terdapatnya platform berbagi pakai data	Data pengembangan usaha hasil kerja sama	Me du per per usa sar